

Analisis Yuridis tentang Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Laeko Lapandewa¹⁾, Arifandi Waikabo²⁾, Varissca Utari Tuharea³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru

²⁾ Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iqra Buru

³⁾ Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Iqra Buru

¹⁾²⁾³⁾ Jl. Prof. Dr. Abd. Bassalamah, M.Si, Namlea, Kabupaten Buru, Maluku

Email : ekolapandewa@gmail.com¹⁾, arifandiwaikabo22@gmail.com²⁾, varisscatuharea135@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Criminal law constitutes a part of the legal system that regulates prohibited acts and imposes sanctions on individuals who violate such prohibitions. From the perspective of national law, children are recognized as legal subjects who are entitled to legal protection as guaranteed under Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, in practice, some children become involved as perpetrators of criminal offenses, including sexual molestation offenses, thereby requiring legal handling through the Juvenile Criminal Justice System while still prioritizing the best interests of the child. This study aims to analyze the factors that encourage children to commit the criminal offense of sexual molestation and to examine the implementation of legal protection for children who commit such offenses. The research employs a normative legal research method with a library research approach, relying on secondary data derived from legislation, books, scholarly journals, and other legal documents. The results indicate that the factors contributing to children committing the offense of sexual molestation consist of external and internal factors. External factors include the family environment, school environment, community conditions, and negative peer associations. Internal factors include a lack of discipline and self-control, low self-confidence, feelings of neglect by the surrounding environment, the desire to obtain something instantly, and experiences of disappointment. Legal protection for child perpetrators of sexual molestation is regulated under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and the Handling of Children Under the Age of Twelve.

Keywords : Legal Protection; Children; Indecent Acts

I. PENDAHULUAN

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga, muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, artinya, "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, diantaranya berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan

yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana.

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedudukan anak didalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum. Anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fiksik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara (Hamzah, 2008)

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, berhak memperoleh perlindungan dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Namun, pemberitaan di media massa sering kali mengungkap identitas anak pelaku tindak pidana, baik melalui wajah, nama, maupun inisial. Praktik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan anak.

Berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan

hukum memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak terhadap proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak, mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif demi terwujudnya kesejahteraan anak (Prastini, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencabulan serta penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi (Waluyo, 2002). Penelitian ini bersifat deduktif, dengan menganalisis teori dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (Marzuki, 2006).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2016). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan meliputi buku, jurnal, serta literatur hukum yang berkaitan dengan teori, konsep, dan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan sumber referensi lainnya (Soekanto & Mamudji, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan Analisis bahan penelitian dilakukan secara normatif-kualitatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan sebagai norma hukum positif serta menganalisis berbagai teori, konsep, dan pendapat yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soemitro, 1990).

III. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Kedudukan anak dalam sistem hukum sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental memerlukan perlindungan khusus. Namun, dalam praktiknya, anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana yang berujung pada proses peradilan dan pidana penjara. Terdapat tiga faktor dominan yang mendorong anak melakukan tindak pidana, yaitu:

1. **Faktor usia.** Anak yang masih berada pada tahap perkembangan cenderung memiliki emosi yang belum stabil dan belum mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang, seperti perkuliahan atau penganiayaan yang dapat berakibat fatal (Hamzah, 2008).
2. **Faktor keluarga.** Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti *broken home* atau perceraian orang tua, dapat mengurangi perhatian dan pengawasan terhadap anak sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan kenakalan atau tindak pidana (Soetodjo, 2006).
3. **Faktor lingkungan.** Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Lingkungan yang dipenuhi perilaku kriminal, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh teman sebaya dapat mendorong anak melakukan tindak pidana, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang memperoleh pengakuan sosial (Heri, 2016).
4. **Faktor pendidikan** sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai dan memberikan penguatan ilmu pengetahuan.

Anak yang melakukan tindak pidana memerlukan penanganan khusus karena berkaitan dengan pembinaan moral dan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, pengadilan harus menjatuhkan sanksi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan anak



yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur seluruh proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nurcholish, 2015). Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 1).

Sedangkan yang diatur di dalam KUHP mengenai anak adalah jika kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara paling lama lima belas tahun dan hukuman tambahan sebagaimana pada ayat (3) bahwa hukuman tambahan tersebut dalam pasal 10 yaitu hukuman mati tidak di berlakukan pada anak (Soesilo, 1998)

Sistem peradilan pidana anak menitik beratkan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi guna menjamin masa depan anak. Pemidanaan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, meminimalkan dampak negatif, serta mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan tingkat pertanggungjawaban anak atas perbuatannya (Gultom, 2008).

Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan khusus. Pemidanaannya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995)

Dalam hukum Islam, penanganan anak yang melakukan tindak pidana berorientasi pada keadilan, pendidikan (*ta'dibiyyah*), rehabilitasi, dan perlindungan keturunan (*maqāṣid al-syarī'ah/ ḥifz*

al-nasl), sehingga memiliki kesamaan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembinaan dilakukan melalui metode *ta'lim* (pendidikan), *tarhīb* (efek jera), dan *taqrīb* (bimbingan sesuai Al-Qur'an dan Hadis). Selain itu, pembebanan hukum (*taklīf*) didasarkan pada tingkat kematangan dan kemampuan memahami hukum (*ahliyyah*), yaitu anak usia 0–7 tahun belum dimintai pertanggung jawaban pidana, usia 7–15 tahun dikenai sanksi berupa pendidikan (*ta'dibiyyah*), sedangkan usia 16–18 tahun yang telah dianggap mukallaf dikenai pertanggung jawaban hukum sesuai dengan perbuatannya (Basyir, 2000)

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung pembinaan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Adapun kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak pada umumnya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti: usia, kematangan emosi, dan kepribadian, serta faktor eksternal, seperti: keluarga, lingkungan pergaulan, dan kondisi sosial. Di antaranya:

1) Faktor Ekstern :

- Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, egoisme, karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing.
- Situasi (sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan factor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif);
- Lingkungan masyarakat yang kurang menentu bagi prospek kehidupan yang akan datang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative, perbedaan yang terlalu mencolok antara sikaya dan simiskin, perbedaan kultur, ras dan adat. Bisa juga karena memang mereka hidup di atas binaan orang-orang jahat (lingkungan preman, Bandar narkoba, perampok dan lain-lain).
- Salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan (bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru orang tersebut, dan



inihlah salah satu akibat dari pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak remaja tidak di perbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini hanya sebatas menjaga jarak dalam pergaulan.

2) Faktor Ekstern :

- a. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, pada umumnya adalah dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka.
- b. Merasa diabaikan dan dianggap lemah oleh yang lebih tua.
- c. Kurangnya rasa percaya diri pada anak, sehingga menjadikan mereka malu untuk terbuka dan melakukan hal yang menyimpang untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka yang terpendam.
- d. Hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan yang selama ini mereka dapat dengan bersusah payah.
- e. Kekecewaan hebat karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar (Kartono, 1981)

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat lima faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, yaitu:

1. Faktor pendidikan dan ekonomi, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan.
2. Faktor lingkungan, meliputi pengaruh pergaulan, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta paparan konten pornografi yang membentuk perilaku menyimpang (Soejono, 1976:42)
3. Faktor minuman beralkohol, yang menyebabkan hilangnya kontrol diri sehingga meningkatkan risiko terjadinya pencabulan.
4. Faktor teknologi, berupa penyalahgunaan media digital dan akses terhadap konten pornografi akibat kurangnya pengawasan orang tua.
5. Faktor peranan korban, yaitu kondisi atau situasi tertentu yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor ini tidak

ditemukan sebagai penyebab dalam kasus pencabulan yang diteliti (Setyorini, 2015)

B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan perlindungan khusus. Penerapannya meliputi diversi, pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam kondisi tertentu, pendampingan hukum sejak awal proses peradilan, serta menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengutamakan pendidikan dan rehabilitasi (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023).

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan tetap sejalan dengan semangat KUHP Nasional serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam penerapannya, sanksi pidana dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Muladi et al., 1992).

Menurut Roeslan Saleh dan Simons, pidana merupakan penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan negara melalui putusan hakim kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, sanksi terdiri atas pidana dan tindakan, di mana tindakan lebih berorientasi pada pembinaan daripada pemberian penderitaan. Adapun perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau berkaitan dengan nafsu seksual, termasuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terhadap dirinya (Lamintang, 1984; Saleh, 1987).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan ketentuan *lex specialis* yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta menjadi dasar dalam pengaturan pemidanaan anak di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ruang lingkupnya mencakup anak yang melakukan tindak pidana maupun anak yang melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Bawengan, 2012; Prinst, 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasysarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Marlina, 2009)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah: (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat 1).

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;

- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ramelan, 2012)

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hakim dapat menjatuhkan tindakan atau pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan usia, tingkat perkembangan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berusia 12 tahun pada umumnya dikenai tindakan, sedangkan anak yang berusia di atas 12 tahun hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pendekatan ini bertujuan mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yang mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat 1).

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Pencabulan merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian serius, termasuk karena meningkatnya kasus yang dilakukan oleh anak. Meskipun anak memiliki kepribadian yang unik dan masih berada dalam tahap perkembangan, lingkungan sangat memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak terhadap anak lain. Karena itu, penerapan sanksi pidana atas tindak pidana pencabulan tidak hanya ditujukan kepada pelaku dewasa, tetapi juga dapat dikenakan kepada anak dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak (Gurian, 1996).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini). Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Nashriana, 2014; Soesilo, 1996).

Perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 76E dan Pasal 82)

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Pasal 2 PP Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa tujuan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak



Pada tahap penyidikan, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dalam waktu 1 × 24 jam dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada para pihak dalam waktu 7 × 24 jam sejak penyidikan dimulai. Apabila para pihak menyetujui diversi, musyawarah diversi dilaksanakan paling lama 30 hari dengan melibatkan penyidik, anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional. Jika tercapai kesepakatan, penyidik mengajukan Surat Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Sebaliknya, apabila diversi ditolak atau tidak mencapai kesepakatan, penyidik melanjutkan proses penyidikan dan menyerahkan berkas perkara beserta berita acara upaya diversi kepada penuntut umum (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, Pasal 12, 17, & 19).

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hasil diversi paling lama 3 hari, kemudian penyidik meminta para pihak melaksanakan kesepakatan diversi dengan pengawasan oleh atasan penyidik dan pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan diversi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang bertujuan mengedepankan penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagai alternatif terhadap pidana penjara yang dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif serta kurang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak (PP No. 65 Tahun 2015, Pasal 20).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan yang berperan dalam proses pembentukan karakter dan pencarian jati diri. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak mengedepankan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan melalui musyawarah atau program pembinaan. Diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berlaku bagi anak berusia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang memenuhi syarat, termasuk dalam dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, atau kombinasi sepanjang diversi masih dimungkinkan. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses peradilan guna melindungi kepentingan terbaik anak dan meminimalkan keterlibatannya dalam proses peradilan pidana formal (Garner, 2000).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kontrol diri, kurangnya rasa percaya diri, serta keinginan memperoleh sesuatu secara instan, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan yang kurang baik. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan diversi dan kepentingan terbaik bagi anak, didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, A. (2000). *Pokok-pokok persoalan filsafat hukum Islam*. UII Press.
- Bawengan, G. (2012). *Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi*. Pradnya Paramita.
- Garner, B. A. (2000). *Black's law dictionary*. West Publishing.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Gurian, M. (1996). *The wonder of boys: Cara membesarkan anak laki-laki menjadi pria sejati*. Serambi.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Kartono, K. (1981). *Patologi sosial (Jilid 1)*. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier Indonesia*. Amico.



- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Fajar Interpratama Mandiri.
- Nurcholish, A. (2015). *Peace education dan pendidikan perdamaian Gus Dur*. Gramedia.
- Prinst, D. (2013). *Hukum anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ramelan, R. (2012). *Lembaga pemasyarakatan bukan penjara*. Gramedia.
- Setyodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Siregar, M., dkk. (2007). *Pedoman praktis melindungi anak dengan hukum pada situasi emergensi dan bencana alam*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soejono. (1976). *Penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*. Alumni.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.
- and Social Sciences (JEHSS), 8(4), 1863–1878. <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i4.3092>
- Umanailo, M. C. B. (2026). The Geopolitical Precarity of the Global South: An Ethical Critique of ‘ Village Immunity ’ and the Case for an Asubsistence Policy Paradigm (Issue May, pp. 1–8). <https://doi.org/https://doi.org/10.32388/Z8Z751>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Artikel dari Jurnal

- Heri, R. N. (2016). Anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Office*, 2(2).
- Kurniawan, R., Umanailo, M. C. B., & Randi, R. (2026). Disfungsi Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Petani. CV. Adanu Abimata. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.20312735>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Setyorini, H. (2015). Perilaku kriminal pada pecandu alkohol. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma*.
- Tuharea, V. U., Waikabo, A., Umanailo, M. C. B., & Kadir, M. N. I. (2026). Retensi Kosakata Dalam Integrasi Budaya Masyarakat Muna Vocabulary Retention in Cultural Integration of the Muna Community. *Journal of Education, Humaniora*

